



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG
GERAKAN LITERASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bogor, arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dijabarkan dalam Panca Karsa, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu Panca Karsa yaitu Karsa Bogor Cerdas, diperlukan regulasi gerakan literasi daerah yang berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga di Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941),

sebagaimana...

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 112);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
6. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup.
7. Gerakan Literasi adalah upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya.
8. Literasi Dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah.
9. Literasi Dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan menghitung yang berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

10. Literasi...

10. Literasi Numerasi adalah pemahaman pengetahuan dan kecakapan yang erat kaitannya dengan pemahaman angka, simbol dan analisis informasi kuantitatif (grafik, tabel, bagan, dan sebagainya).
11. Literasi Sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti ilmiah.
12. Literasi Keuangan adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat keputusan dan kebijakan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya.
13. Literasi Digital adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras, piranti lunak serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi digital.
14. Literasi Budaya dan Kewargaan adalah kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.
15. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal.
16. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
17. Standar Nasional Perpustakaan adalah acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan yang berlaku secara nasional.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

19. Satuan...

19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, wali murid serta perwakilan siswa yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan.
21. Tim Pendamping Literasi Daerah adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan, penyelenggaraan dan monitoring Gerakan Literasi di Daerah.
22. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Literasi di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga sebagai upaya peningkatan kualitas insan gemar membaca dan menulis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. pembudayaan gerakan literasi;

c. sarana...

- c. sarana dan prasarana;
- d. peran perpustakaan;
- e. kelembagaan gerakan literasi;
- f. strategi pelaksanaan;
- g. kerjasama; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV
KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas satuan pendidikan dan masyarakat, serta sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi, membina dan mengembangkan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga.
- (3) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban menerapkan dan mengembangkan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.

Bagian Kedua
Kebijakan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Kebijakan gerakan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan dibawah kendali Dinas Pendidikan yang didukung seluruh satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal wajib mempunyai program kegiatan literasi.

(3) Untuk...

- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan bacaan yang bersifat mendidik, memberikan informasi, menyenangkan dan sekaligus membangun karakter sekolah dan komunitas pendidikan non formal, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana yang mendukung kegiatan literasi.
- (4) Program kegiatan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah (RKJMS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pendidikan Formal dan Non Formal.

BAB V

PEMBUDAYAAN GERAKAN LITERASI

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga wajib menumbuhkembangkan pembudayaan gerakan literasi.
- (2) Pembudayaan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya;
 - e. dijadikan karakter.
- (4) Tahapan kegiatan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah, dan unsur masyarakat lain secara partisipatif;
- (5) Budaya Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan dan literasi budaya dan kewargaan.
- (6) Pemilihan...

- (6) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara Gerakan Literasi.
- (7) Budaya Gerakan Literasi secara umum diselenggarakan dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan kebiasaan literasi di satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga;
 - b. meningkatkan kapasitas warga sekolah dan masyarakat agar lebih memiliki kebiasaan literasi;
 - c. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, ramah anak dan ramah lingkungan; dan
 - d. menjaga keberlanjutan kebiasaan literasi dengan menyediakan bahan bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung Budaya Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah secara umum melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan sekolah, perpustakaan atau di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi, partisipatif dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Gerakan Literasi.

Pasal 8

- (1) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan, akademisi, masyarakat dan pemangku kepentingan di Daerah.

(2) Kesiapan...

- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga sekolah, kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan dan perangkat kebijakan yang relevan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, serta masyarakat menyediakan tempat untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa perpustakaan, TBM dan pos-pos baca.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Gerakan Literasi.

BAB VII

PERAN PERPUSTAKAAN

Pasal 10

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mengupayakan penyelenggaraan perpustakaan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 12...

Pasal 12

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan di Daerah terdiri atas:
 - a. perpustakaan umum;
 - b. perpustakaan sekolah/madrasah;
 - c. perpustakaan perguruan tinggi;
 - d. perpustakaan khusus; dan
 - e. Perpustakaan keliling.
- (2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perpustakaan kabupaten;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan desa/kelurahan; dan
 - d. perpustakaan masyarakat/taman bacaan masyarakat.

Pasal 14

Selain perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat fasilitas baca non-perpustakaan, antara lain adalah Sudut/pojok baca, perpustakaan keluarga dan/atau perpustakaan pribadi.

BAB VIII

KELEMBAGAAN GERAKAN LITERASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan, penyelenggaraan dan monitoring Gerakan Literasi, Bupati membentuk Tim Pendamping Literasi Daerah.
- (2) Tim Pendamping Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, unsur vertikal dari Kantor Kementerian terkait, Unsur Kantor Cabang Dinas Provinsi, unsur Penggiat

Literasi, unsur Komunitas Literasi, unsur Forum Taman Bacaan Masyarakat, unsur Organisasi Profesi, guru, akademisi, penerbit dan tokoh masyarakat.

- (3) Tim Pendamping Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan pemetaan terhadap kebutuhan di lapangan dalam rangka penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan dan masyarakat sesuai situasi dan kondisi daerah Kabupaten Bogor;
 - b. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi kebijakan terkait pendidikan terutama penguatan literasi dan numerasi untuk mengatasi dampak *learning loss*;
 - c. memotivasi dan mendorong Tim Literasi Sekolah dalam bentuk dukungan psikologis untuk bersiap menyongsong masa normal pendidikan pasca pandemi;
 - d. membantu tim literasi sekolah melakukan *Asesment* untuk mempersiapkan satuan pendidikan dan masyarakat dalam menyongsong era normal pendidikan pasca pandemi;
 - e. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penguatan literasi di Daerah;
 - f. melakukan advokasi dengan membekali dan membantu tim literasi sekolah merancang strategi yang taktis dan efektif dalam penguatan literasi dan numerasi;
 - g. membuat rencana kerja setiap tahun;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - i. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i paling sedikit memuat:
 - a. program dan kegiatan Gerakan Literasi Daerah; dan
 - b. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program Gerakan Literasi.
- (5) Tim Pendamping Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penguatan Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah melaksanakan strategi pelaksanaan yang meliputi:
 - a. analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi warga sekolah dan masyarakat;
 - b. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi;
 - c. sosialisasi konsep, program dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
 - e. ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program literasi Daerah;
 - f. memberikan apresiasi berupa penghargaan literasi daerah kepada guru, siswa, perangkat daerah, satuan kerja daerah, dan tokoh masyarakat yang berprestasi atau giat dalam melaksanakan gerakan literasi;
 - g. melaksanakan festival literasi tingkat kabupaten sebagai gelar karya literasi yang telah dilakukan satuan pendidikan dan masyarakat;
 - h. manajemen data terpadu hasil pelaksanaan Gerakan Literasi;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Literasi di tingkat Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - j. tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Strategi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pendamping Literasi Daerah.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus melaksanakan strategi pelaksanaan gerakan literasi yang meliputi:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membentuk Tim Literasi Sekolah dengan melatih guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
 - d. menginventarisasi semua sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang Gerakan Literasi;
 - e. menciptakan dan memanfaatkan ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah;
 - f. menyelenggarakan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum/sesudah pelajaran bagi seluruh warga sekolah;
 - g. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu;
 - h. memfasilitasi peserta didik dan warga sekolah untuk membuat produk tulisan;
 - i. memberikan penghargaan kepada peserta didik dan warga sekolah yang berhasil menyelesaikan tantangan membaca dan menulis di setiap akhir semester;
 - j. mendukung dan terlibat aktif dalam Gerakan Literasi Sekolah;
 - k. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat;
 - l. merencanakan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Gerakan Literasi Sekolah;
 - m. melakukan...

- m. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah yang telah dilaksanakan;
 - n. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi; dan
 - o. mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
- (2) Strategi Pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Gerakan Literasi di luar Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi di luar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi gerakan literasi.
- (3) Untuk memfasilitasi gerakan literasi masyarakat, Pemerintah Desa wajib membina dan mengembangkan taman bacaan masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT).
- (4) Untuk mendukung Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pemerintah desa dapat mencanangkan terbentuknya Desa Sadar Literasi (Desa Serasi).

BAB X

KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan Gerakan Literasi Daerah dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama.

BAB XI...

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Gerakan Literasi Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Pebruari 2022

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Pebruari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON